BAB III
KONSEP MASHLAHAH MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Pengertian Maslahah

Maslalah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".

Pengertian *Mashlahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Mashlahah.* Dengan begitu *Mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan. [Syarifuddin, 2009, 345]

Tujuan *syara*' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang mlakukan aktifitas yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *Mashlahah*. Selain itu, untuk menolak bentuk kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan *Mashlahah*.

1. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemashlahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemashlahatan itu adalah kehendak dan tujuan

syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. (Al-Ghazali 1998 286).

Adapun beberapa istilah ulama antara lain:

a. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah defenisi tentang mashlahah yaitu:

المصلحة فهي عبارة في الأ صل عن خلب منفعة أود فع مضرة. و لسنا نعنى به د لك. فاء ن خلب ا لمنفعة ود فع ا لمض ة مقا صد ا لخلق. و صلا ح ا لخلق فى تحصيل مقا صد هم. لكنا نعنى با لمصلحة ا لمحا فظة على مقا صد الشرع و مقصو د ا لشرع من الخلق خمسة و هوآن يحفظ عليهم دْ ينهم, ونفسهم, وعقلهم, ونسلهم, ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذْ ه الآ صو ل الخميسة فهو مصلحة, وكل ميو ت هذْ ه الآصو ل فهو مفسدة, ودفع مصلحة.

Artinya: *Al-mashlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafik kan kemudharatan, adalah tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksud dengan al-mashlahah adalah mejaga atau memelihara tujun syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah mashlahah, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah Nafsadah, sedangkan juga menolaknya (sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar) adalah al-mashlahah.* (al-Ghazali 1971, 286-287).

b. Al-Khawarizmi memberikan defenisi yang hampir sama defenisi al-Ghazali di atas, yaitu:

المحا فظة عل مقصو د الشر ع بد فع ا لمفا سد عن ا لخلق

Artinya: *Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.*

Defenisi ini memiliki kesamaan dengan defenisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemashlahatan berarti menarik kerusakan.

a. Al-'iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *Mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan", sedangkan bentuk *majazi-nya* adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya. (Syarifuddin 2009, 345-346).
b. Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut mengatakan, *Mashlahah* dalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala *mafsadat*. (Al-Raysuni 2000, 19)
c. Maslahah menurut Abduljabbar dari Mu'tazilah yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia untuk menghindari *madharat*. (Hamka Hak 2007, 80).
d. Menurut Jalaluddin Abdur Rahman *Maslahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *masalih*, *masalih* berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia. Disebut kebaikan apabila bermanfaat. Akan tetapi yang di maksud dengan kemaslahatan di sini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syari'at yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan-keinginan manusia saja.

e. Mashlahah menurut Najmudin al-Thurf yaitu:

آما حد ها بحسب العرف: فهي السبب المؤدي إلى الصلاح ونفع كااتخارة المؤدية إلى الربح. وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة آوعادة. ثم هي تنقسم إلى ما يقصد ها الشارع لحقه كاالعبادات.وإلى ما يقصده لنفع المخلوقين ونتظام آحوالهم كالعادات.

Artinya: *Adapun pengertian al-mashlahah menurut 'urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau 'adah atau mu'amalah, kemudian mashlahah dibagi antara lain al-mashlahah yang dikendalikan oleh syar'i sebagai hak prerogratif syar'i seperti ibadah, dan al-mashlahah yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.* (Najmudin 1998, 239).

Berdasarkan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini adanya perbedaan antara pengertian maslahah secara umum (bahasa) danpengertian *maslahah* secara *syara'*. Pengertian *Maslahah* secara bahasa lebih menekankan pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan mengandung pengertian untuk mengikuti hawa nafsu maupun syahwat. Sedangkan maslahah dalam arti *syara'* lebih menekankan pada bahasan ushul fikih, yang menjadikan tujuan *syara'* sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Dalam kitab *al-Maqashid*, Yusuf Hamid yang dikutip oleh AmirSyarifuddin menjelaskan keistimewaan maslahah syar'i dibandingkan denganmaslahah secara umum, diantaranya yaitu:

a. Maslahah syar'i menjadikan petunjuk *syara'* sebagai sandaran utama, bukan hanya berdasarkan pada akal manusia, karena akal manusia kurang sempurna, selalu dibatasi oleh ruang dan waktu, bersifat subjektif, relatif, serta mudah terpengaruh pada lingkungan dan dorongan hawa nafsu.

b. Pengertian *Maslahah* dalam perspektif *syara*' tidak hanya untuk kepentingan semusim, namun berlaku sepanjang masa.

Dalam memandang baik atau buruk, maslahah *syar'i* memandang secara *mental-spiritual* atau *ruhaniyah*, dan bukan terbatas pada fisik jasmani saja. (Syarifuddin 2009, 347-348).

Dengan kata lain bentuk *Maslahah* memiliki dua ciri khusus yaitu:

a. Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang, selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga.
b. Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsungmaupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berzina, laranganmelakukan zina bertujuan melindungi diri dari kerusakan seperti penyakit AIDS. (Syarifuddin 2009, 222).

3.2. Macam-Macam Maslahah

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *Mashlahah* dalam arti *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan karena pula dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *Mashlahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan *syara'*dalam menetapkan haramnya minum minuman keras, yaitu

untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

Kekuatan *Mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Kekuatan *Mashlahah* juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *Mashlahah* ada tiga macam, yaitu: *Mashlahah duhururiyah, Mashlahah hajiyah, mashlahah tahsiniyah.*
2. *Mashlahah dhururiyah* adalah kemashlahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Mashlahah* dalam tingkat *dhururi*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukukan usaha bagi pemenuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *Mashlahah* dalam tingkat *dhururi*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minumman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. (Syarifuddin, 2009, 348-349).

3. *Mashlahah* hajiyah adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dhururi.* Bentuk

kemashlahatannya tidak berada secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi tidak secara langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah jahiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

Contoh *mashlahah hajiyah* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya ilmu agama, maka untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *mashlahah* dalam tingkat *haji*. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihra jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang. Menjahui larangan tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *haji*,

4. *Mashlahah tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri,* juga tidak sampai pada tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. *mashlahah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *mashlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *mashlahah dhuririyah,* kemudian dibawahnya adalah *mashlahah hajiyah* dan berikutnya *mashlahah*

tahsiniyah. *Dahruriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *dahruri* atas *haji,* dan didahulukan *haji* atas *tahsini.*

Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang *dahruri* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad di jalan Allah, disyari'atkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengorbankan jiwa dan harta sebagaimana tersebut dalam firman Allah pada surat at-Taubah ayat 41:

,,,

langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *mashlahah* tersebut. *Mashlahah* terbagi dua:

a. *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syar'i*) yang memerhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *masahlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

   Contoh dalil *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal itu disebut *mashlahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya "penyakit" itu yang diakaitkan oleh larangan mendekati perempuan, disebut *munasib*. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah : 222

   ٱلْمَحِيضِ فِى ٱلنِّسَآءَ فَٱعْتَزِلُوا۟ أَذًى هُوَ قُلْ ۖ ٱلْمَحِيضِ عَنِ وَيَسْـَٔلُونَكَ

   Artinta: *mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh*; (Qs. Al-Baqarah : 222)

   Contoh dalil yang menunjukkan secara langsung *mashlahah* dalam bentuk *ijma'*, umpamanya menetapkan adanya kewalian ayah terhadap harta anak-anak dengan *'illat* "belum dewasa" adanya hubungan "belum dewasa" dengan hukum perwalian adalah *mashlahah* atau *munasib*. Dalam hal ini *ijma'* sendiri yang mengatakan demikian.

b. *Munasib mul'aim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang

disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Umpamanya:

Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa" menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengannya, yaitu perwalian dalam milik anak kecil. Bolehnya *jama'* sholat bagi orang yang muqim (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum *jama'* sholat, namun *syara'* melalui *ijma'* menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu " dalam perjalanan" (*safar*) menjadi alasan untuk bolehnya *jama'*. mentapkan keadaan "dingin" menjadi alasan untuk halangan sholat berrjamaah. Tidak ada petunjuk dari *syara'* yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut sholat berjamaah. Namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan yang sejenis dengan dingin itu, yaitu (perjalanan) yang dijadikan *syara'* sebagai alasan bagi hukum yang sejenis dengan meninggalkan sholat berjamaah tersebut, yaitu jama' sholat. "Dingin" itu sejenis dengan "perjalanan" yaitu sama dengan menyulitkan , sedangkan meninggalkan sholat berjamaah sejenis dengan *jama'*sholoat, yaitu sama-sama *rukhsah* (keringanan) hukumnya.

Dari uraian di atas, tampak bahwa pada bentuk *mashlahah* yang dalilnya tidak langsung itu masih ada perhatian *syara'* kepada *mashlahah* tersebut, meskipun sangat kecil.

a. *Mashlahah al-Mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya disiang hari

bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memenjarakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut syar'i, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.

Contoh lain umpamanya, dimasa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau *mashlahah* untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal ini pun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris antara laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 11, dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 176.

b. *Mashlahah al-Mursalah* atau yang juga biasa disebut *Istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara, yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *mashlahah mu'tabarah,* sebagaimana juga mereka

sepakat dalam menolak *mashlahah mulghah.* Menggunakan metode *mashlahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama. Hal ini akan diuraikan dalam pembahasan dibawah ini. (syarifuddin, 2009, 351-354)

3.3. Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Penetapan Hukum Dalam Islam.

Mashlahah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf,* atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-mashlahah.* Tentang arti *mashlahah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).

Ada beberapa rumusan defenisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara defenisi tersebut adalah:

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *mashlahah mursalah* sebagai berikut: *Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada buktinya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang me merhatikannya.*
2. Al-syaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan defenisi: *Mashlahah yang tidak diketahui apaka syara' menolaknya atau memperhitungkannya.*
3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: *Masahlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.*
4. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan: *Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.*
5. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberikan rumusan yang lebih luas: *Mashlahah yang selaras dengan tujuan syar'i (pembuat hukum) dan tidak*

ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

6. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut: *Mashlahah mursalah ialah mashlahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.*
7. Muhammad Abu Zahrah memberi defenisi yang hampir sama dengan rumusan jalal al-Din diatas, yaitu: *Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakanya.*

Selain defenisi di atas, masih banyak defenisi lainnya tentang *mashlahah mursalah,* namun karena pengertiannya hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.

Dari beberapa rumusasn defenisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
b. Apa yang baik menurut akal itu, dan juga selaras pula dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya. (syarifuddin, 2009, 354-355)

Mashlahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan "*mashlahah muthalaqah",* ada pula yang menyebutnya dengan *"manasib mursal",* juga ada yang menamainya dengan *al-istislah.* Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.

Diatas telah disinggung bahwa *mashlahah* itu ada tiga macam, yaitu: *mashlahah al-mu'tabarah, mashlahah al-mulaghah, dan mashlahah mursalah.*

Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan *mashlahah al-mu'tabarah,* namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk *syara'* yang mengakuinya, baik secra langsung atau tidak langsung. Pengakuan akan *mashlahah* dalam bentuk ini metode ijtihad karena adanya petunjuk *syara'*tersebut. Ia diamalkan dalam rangka pengamalan *qiyas.*

Demikian pula terdapat bebrapa kesepakatan ulama untuk tidak menggunakan *mashlahah al-mulghah* dalam berijtihad, karena meskipun adanya *mashlahah-nya* menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan tujuan *syara',* namun bertentangan dengan dalil yang ada. Menurut jumhur ulama, bila terdapat pertentanga antara *nash* dengan *mashlahah,* maka *nash* harus didahulukan. Tetapi al-Thufi (dinukilkan oleh al-Khallaf) berpendapat, bahwa bila *nas* dan *ijma'* sejalan dengan pertimbangan untuk memelihara *mashlahah*, maka *mashlahah* tersebut dapat diamalkan karena dalam hal ini ada tiga unsur yang mendukungnya untuk dijadikan ketetapan hukum, yaitu: *nash*, dan *mashlahah.* Namun bila *nash* dan *ijma'* menyalahai pertimbangan *mashlahah* tersebut, maka harus didahulukan pertimbangan untuk *mashlahah* dari pada *nash* dan *ijma'.* Tentunya yang dimaksud *nash* disini adalah *nash* yang lemah atau *zhanni* dari segi *wurudnya* dan dari segi *dilalanya.* Demikian pula yang dimaksud dengan *ijma'* disini adalah *ijma'* yang lemah.

Adanya perbedanan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *mashlahah* itu oleh *syar'i* baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagaimana disebutkan diatas bahwa diamalkannya *mashlahah* itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan *syar'i,* meskipun secara tidak langsung. Digunakannya *mashlahah* itu karena semata ia adalah *mashlahah*, tetapi karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya.

Disamping itu ulama dan penulis ushul fiqh pun berbeda pandangan dalam menukilkan pendapat mazhab. Imam malik beserta penganut mazhab maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh penganut mazhab ini, *mashlahah mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana diutarakan oleh al-Syatibi dalam kitab *al-Istisham.* Juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki seperti diutarakan oleh Ibnu Qudamah, al-Razi, al-Ghazali dalam kitabnya.

Tentang pandangan ulama Hanafi terhadap *mashlahah mursalah* ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Amidi, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama hanafi tidak mengamalkannya. Namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *mashlahah mursalah.* Tampaknya ulama yang beranggapan bahwa sebagian ulama hanafiah mengamalkan *mashlahah mursalah* ini lebih tepat, karena kedekatan metode ini dengan *istihsan* yang populer dikalangan Hanafiah.

Ulama Syafi'iyyah tampaknya tidak menggunakan *mashlahah mursalah* ini dalam berijtihad. Pendapat ini didukung oleh al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya *al-Bidakhsyi.* Imam Syafi'i sendiri tidak menyinggung metode ini dalam kitab standarnya, *al-risalah.* Ibnu Subki sebagai pengikut Syafi'i tidak membahas *mashlahah mursalah* dalam pembahasan tersendiri, tetapi hanya menyinggungnya dalam bahasan tentang persyaratan *al-'illah,* dia sendiri menggunakan istilah *mashlahah mursalah.*

Namun ada pula ulama yang beranggapan bahwa *mashlahah mursalah* ini berlaku dikalangan ulama Syafi'i. al-Ssyatibi dari kalangan Maliki menukilkan tentang digunakannya metode ini oleh ulama Syafi'. Bahkan Al-Ghazali sendiri sebagai pengikut Syafi'i ada menukilkan satu versi pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i yang menggunakan *mashlahah mursalah* tersebut. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali juga menukilkan digunakannya *mashlahah mursalah* oleh sebagian ulama Syafi'iyah.

Ulama yang menukilkan digunakannya *mashlahah mursalah* di kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa penggunaan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu catatan bahwa meskipun *mashlahah* ini tidak diduukung oleh *syara'*secara langsung atau tidak, namun setidaknya *mashlahah* itu dekat dengan prinsip pokok hukum *syara'* yang sudah ditetapkan.

Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Madkul dan al-Mushtasfa)* menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *mashlahah mursalah* dengan syarat bahwa *mashlahah mursalah* itu bersifat *dhururi* (meyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *Qath'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat al-Ghazali seperti itu.

Pendapat shahih yang mewakili pandangan ulama Hanbali menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* itu tidak memiliki kekuatan hujjah dan tidak boleh melakukan ijtihad dengan menggunakan metode ini.

Kalangan ulama yang menolak penggunaan *qibyas* seperti al-Zhahiri, ulama Syi'ah dan sebagian kalam ulama Mu'tazilah, begitupua Qadhi al-Baidhawi menolak penggunaan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad terbagi dalam dua kelompok. *Pertama* kelompok yang menolak penggunaan *mashlahah mursalah,* yang oleh al-Amidi digolongan kepada mayoritas (jumhur) ulama, *kedua,*kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah.*

Kelompok yang menggunakan *mashlahah mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat-syarat umum adalah bahwa *mashlahah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan *nash* sebagai bahan rujukan.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah,* diantaranya: (syarifuddin, 2009, 357-359).

a. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mmashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul dapat mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat darimanusia secara utuh.
b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia
c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bnentuk *nash* Al-Qur'an dan sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
d. *mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam keksempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama ini adlah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

Untuk menguatkan pendapatnya diatas boleh tidaknya menggunakan *mashlahah mursalah*, masing-masing kelompok ini mengemukakan argumentasi, yang kebanyakan berbentuk argumen rasional. Dalam hal ini sulit menggunakan argumen nash secara langsung, karena seandainya ada dalil untuk itu, tentu metode ini pun tidak akan ada, karena *mashlahah mursalah* itu baru diamalkan dalam keadaan tidak ada *nsah.*

Argumentasi kalangan ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah,* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'tadz ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi*bila tidak ada menemukan ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *mashlahah.* Nabi sendiri waktu iitu tidak membebaninya untuk mencari dukungan *nash.*
b. Adanyanya amalia dan praktik yang begitu meluas dikalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umpamanya: pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi: pembentukan dewan-dewan dan pencetakan uang di masa "Umar Ibn Khattab: penyatuan baca Al-Qur'an (*qira'at)* pada mas 'Utsman, dan lainnya. Bahkan banyak terlihat *mashlahah* yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil *nash* yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk mu'alaf pada masa "Umar" dan diberlakukannya azan dua kali pada waktu "utsman ibnu 'Affan.
c. Suatu *mashlahah* bila telah nyata kemashlahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*syar'i),*maka menggunakan *mashlahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i,* meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemashlahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syar'i* (pembuat hukum) melainkan tujuan *syar'i* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu dalam menggunakan *mashlahah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip *syar'i,* bahkan telah sejalan dengan prinsip-prinsip *syara'.*

d. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *mashlahah mursalah,* maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah :185 dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih muda dalam kehidupannya.

Kelompok ulama yang menolak *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad mengemukakan argumentasi yang diantaranya adalah: (Syarifuddin, 2009, 360-363).

a. Bila *mashlahah* ada petunjuk *syar'i* yang membenarkannya atau yang disebut *mu'tabarah,* maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas.* Seandainya tidak ada petunjuk *syara'*yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *mashlahah.* Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk *syara'* berarti mengakui akan kurang lengkapnya Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah Nabi. Padahal Al-Qur'an dan sunnah Nabi menyatakan bahwa Al-Qur.'an dan sunnah itu lebih sempurna dan meliputi semua hal.
b. Beramal dengan *mashlahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari *nash* akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Cara seperti inilah tidak lazin dalam prinsip-prinsip islami. Keberatan Al-Ghazali untuk menggunakan *istihsan* dan *mashlahah mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (*talazzuz)* dan beliau menetapkan syarat yang berat untuk penetapkan hukum.
c. Menggunakan *mashlahah* dalam ijjtihad tanpa berpegang pada *nash* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama

hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu "tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak".

d. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *mashlahah* yang tidak mendapat dukungan dari *nash,* maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu berlainnya tempat berlakunya hukum *syara',* juga berlainnya antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum *syara'* yang universal dan lestari serta meliputi semua umat islam.

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dengan argumen masing-masing ulama yang menerima dan menolak metode *mashlahah* dalam berijtihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan persyaratan yang berat. Begitupula kelompok yang menolak, ternyata dasar penolakaanya adalah karena kekhawatirannya dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpamanya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan mmenggunakan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad, sebagaimana Imam al-Syafi'i sendiri melakukannya. (syarifuddin, 2009, 363).